



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 128/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Kartini Binti Abdul Hamid**
Tempat lahir : Kajang;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun/14 Mei 1977
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ganting, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan masing-masing oleh:

- 1 Penyidik tidak ditahan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 128/Pid.B/2014/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 11 September 2014;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 128/ Pid.B/2014/PN.BLK, tanggal 11 September 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 128/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja memiliki secara melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu adalah penguasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna biru dengan Nopol DD 8734 HA dengan NOKA MHYESL4158J-182534 dan NOSIM G15AID-794642 dikembalikan kepada saksi korban Muh. Ramli Bin Galung;
- 4 Menghukum terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman jika nantinya dinyatakan bersalah, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan keluarga yaitu anak dan istri yang masih membutuhkan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid pada hari rabu tanggal 13 Februari 2013 atau pada lain dalam bulan februari 2013 bertempat di Desa Batunilamung Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Korban Muh. Ramli Bin Galung mengajukan permohonan ke Pembiayaan PT. ADIRA FINANCE untuk mencicil sebuah mobil Suzuki Pick Up, kemudian saksi korban Muh. Ramli Bin Galung bersama istrinya juga terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid dan saat itu korban disuruh untuyk memasukkan berkasnya, setelah berkas dinyatakan lengkap, maka pihak PT ADIRA FINANCE mengutus salah satu stafnya untuk melakukan survey ke rumah saksi Korban Muh. Ramli Bin Galung;
- Bahwa setelah dilakukan survey oleh PT. ADIRA saksi Muh. Ramli Bin Galung dianggap tidak layak untuk mencicil mobil oleh karena saksi Muh. Ramli Bin Galung tidak mempunyai usaha yang nampak, lalu Pihak PT. ADIRA menyarankan agar terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid saja yang atas nama dalam pengurusan berkas permohonan untuk cicilan mobil, dsan saat itu saksi Muh. Ramli Bin Galung beserta istrinya tidak keberatan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2011 Muh. Ramli Bin Galung bersama istrinya datang ke kantor PT. ADIRA untuk membayar cicilan mobil untuk angsuran pertama sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan perincian:
 - Uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Biaya asuransi sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Uang pembayaran tersebut diatas diserahkan saksi Korban Muh. Ramli Bin Galung kepada terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid sebagai penjamin/ perantara dan saat itu disaksikan oleh istri korban (Syamsia alias Caca);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2012 saksi Muh. Ramli Bin Galung kembali melakukan pembayaran cicilan mobil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun saat itu uang tersebut diterima oleh perempuan Ami (sepupu) terdakwa dan itu atas perintah terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid pembayaran angsuran mobil ditahun kedua tersebut masih lancar;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2013 saksi Muh. Ramli Bin Galung kembali melakukan pembayaran angsuran mobil sebesar Rp. 25.900.000,- kepada terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid dan pembayaran tersebut dilakukan dirumah saksi korban Muh. Ramli Bin galung yang mana

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 128/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Ikbal salah satu staff ADIRA;

- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi Muh. Ramli Bin Galung kepada staff PT ADIRA (Ikbal) terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid meminta uang yang telah diserahkan oleh saksi Korban kepada Ikbal dengan alasan terdakwa sudah mendapat Izin dari Pimpinan PT ADIRA dan uang tersebut akan digunakan oleh Kartini Binti Abdul Hamid untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut baru diketahui oleh saksi Muh. Ramli Bin Galung setelah ada utusan dari PT. ADIRA untuk menarik mobil tersebut dengan alasan sudah menunggak beberapa bulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid, saksi korban Muh. Ramli Bin Galung mengalami kerugian materiil yang ditaksir sekitar Rp. 25.900.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid pada hari rabu tanggal 13 Februari 2013 atau pada lain dalam bulan februari 2013 bertempat di Desa Batunilamung Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan sengaja memakai nama Palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara-cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Korban Muh. Ramli Bin Galung mengajukan permohonan ke Pembiayaan PT. ADIRA FINANCE untuk mencicil sebuah mobil Suzuki Pick Up, kemudian saksi korban Muh. Ramli Bin Galung bersama istrinya juga terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid dan saat itu korban disuruh untuyk memasukkan berkasnya, setelah berkas dinyatakan lengkap, maka pihak PT ADIRA FINANCE mengutus salah satu stafnya untuk melakukan survey ke rumah saksi Korban Muh. Ramli Bin Galung;
- Bahwa setelah dilakukan survey oleh PT. ADIRA saksi Muh. Ramli Bin Galung dianggap tidak layak untuk mencicil mobil oleh karena saksi Muh. Ramli Bin Galung tidak mempunyai usaha yang nampak, lalu Pihak PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIRA menyatakan agar terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid saja yang atas nama dalam pengurusan berkas permohonan untuk cicilan mobil, dsan saat itu saksi Muh. Ramli Bin Galung beserta istrinya tidak keberatan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2011 Muh. Ramli Bin Galung bersama istrinya datang ke kantor PT. ADIRA untuk membayar cicilan mobil untuk angsuran pertama sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan perincian:
 - Uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Biaya asuransi sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Uang pembayaran tersebut diatas diserahkan saksi Korban Muh. Ramli Bin Galung kepada terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid sebagai penjamin/ perantara dan saat itu disaksikan oleh istri korban (Syamsia alias Caca);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2012 saksi Muh. Ramli Bin Galung kembali melakukan pembayaran cicilan mobil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun uang saat itu uang tersebut diterima oleh perempuan Ami (sepupu) terdakwa dan itu atas perintah terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid pembayaran angsuran mobil ditahun kedua tersebut masih lancar;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2013 saksi Muh. Ramli Bin Galung kembali melakukan pembayaran angsuran mobil sebesar Rp. 25.900.000,- kepada terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid dan pembayaran tersebut dilakukan di rumah saksi korban Muh. Ramli Bin Galung yang mana pada saat itu saat menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Ikbal salah satu staff ADIRA;
- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi Muh. Ramli Bin Galung kepada staff PT ADIRA (Ikabl) terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid meminta uang yang telah diserahkan oleh saksi Korban kepada Ikbal dengan alasan terdakwa sudah mendapat Izin dari Pimpinan PT ADIRA dan uang tersebut akan digunakan oleh Kartini Binti Abdul Hamid untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut baru diketahui oleh saksi Muh. Ramli Bin Galung setelah ada utusan dari PT. ADIRA untuk menarik mobil tersebut dengan alasan sudah menunggu beberapa bulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid, saksi korban Muh. Ramli Bin Galung mengalami kerugian materiil yang ditaksir sekitar Rp. 25.900.000,-;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 128/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 **Saksi Muh. Ramli Bin Galung**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2011, bersama saksi Syamsiah Alias Cia Binti Makka datang ke Kantor Dealer Suzuki Bulukumba untuk mengajukan pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up, dan untuk keperluan tersebut saksi dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi menyerahkan kepada terdakwa, uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan perincian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka, Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai angsuran untuk jangka waktu setahun dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang asuransi;
- Bahwa dalam tahun pertama dari empat tahun jangka waktu angsuran, pembayaran masih berjalan lancar;
- Bahwa pada tahun kedua yaitu dibulan Februari 2012 atas permintaan terdakwa saksi menyerahkan uang angsuran sejumlah Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Ami;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Februari 2013 sekitar jam 08.30 WITA, Kartini bersama Ikbal petugas collector dari ADIRA Finance datang kerumah saksi di Batunilamung Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba dan dari penyampaian saksi Ikbal, saksi mengetahui kalau ada tunggakan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi kemudian merasa terkejut atas hal tersebut karena saksi sebelumnya telah menyerahkan kepada terdakwa uang pembayaran angsuran untuk masa satu tahun;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai angsuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ketiga, yang diserahkan oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Ikbal, sebagai pembayaran angsuran tahun ketiga;

- Bahwa selama masa pembayaran angsuran mobil tersebut saksi tidak pernah membayar langsung ke ADIRA Finance karena sepengetahuan terdakwa adalah orang kepercayaan ADIRA Finance;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut selain saksi disaksikan juga oleh saksi Syamsiah alias Cia Binti Makka (istri saksi) dan saksi Ikbal serta satu orang rekan Ikbal;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang yang diserahkan untuk pembayaran angsuran ditahun ketiga ternyata diambil lagi oleh terdakwa dari saksi Ikbal saat mengecek ke Kantor ADIRA Finance karena masih ada tunggakan pembayaran, sehingga mobil saksi akan ditarik oleh Pihak ADIRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), dan mengenai pembayaran angsuran menggunakan uang terdakwa lebih setelah itu barulah saksi membayar kepada terdakwa langsung satu tahun;

2 **Saksi Syamsiah Alias Cia Binti Makka**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan dalam kaitannya adanya uang pembayaran angsuran mobil milik saksi yang tidak diserahkan oleh terdakwa kepada lembaga pembiayaan;
- Bahwa awalnya saksi membeli mobil Suzuki Pick Up melalui lembaga pembiayaan ADIRA, dan saksi pernah didatangi oleh petugas dari ADIRA yang bernama Asri dalam kaitan dengan pengurusan berkas untuk pembelian mobil tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muh. Ramli Bin Galung (suami saksi) menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 43.000.000,- sebagai uang muka dan pembayaran angsuran untuk satu tahun kedepan;
- Bahwa pada tahun kedua saksi bersama saksi Muh. Ramli atas permintaan terdakwa menyerahkan uang angsuran sejumlah Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Ami;
- Bahwa bulan Februari 2013 terdakwa bersama dengan Petugas dari ADIRA datang kerumah saksi, dan pada saat itu saksi dan saksi Muh. Ramli Bin Galung diberitahu mengenai adanya tunggakan selama 3 (tiga) bulan, atas hal tersebut saksi dan saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 128/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Ramli Bin Galung beres karena sebelumnya telah menyerahkan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Muh. Ramli Bin Galung menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuran ditahun ketiga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), dan mengenai pembayaran angsuran menggunakan uang terdakwa lebih setelah itu barulah saksi membayar kepada terdakwa langsung satu tahun;

- 3 **Saksi Akmal Febriamin Bin Mustamin Yusuf**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pada tanggal 13 Februari 2013 diajak oleh Ikbal untuk menagih uang angsuran pembayaran Mobil kepada terdakwa, di desa Batunilamung kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, karena telah menunggak selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa saksi dan saksi Ikbal diajak menuju kerumah saksi Muh. Ramli Bin Galung, dan rumah tersebut saksi melihat saksi Muh. Ramli Bin Galung menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, yang saksi dengar saat itu uang tersebut jumlahnya lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi juga melihat ada kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ikbal, dengan alasan terdakwa harus pergi terburu-buru karena ada urusan;
- Bahwa beberapa jam kemudian pada saat saksi bersama dengan saksi Ikbal sedang berada di tanete, saksi Ikbal mendapat telepon dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ikbal bertemu dengan terdakwa disebuah warung bakso didepan pasar tanete;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi Ikbal agar uang yang sebelumnya diserahkan oleh terdakwa pada saat berada rumah saksi Muh. Ramli Bin Galung, dikembalikan kepada terdakwa, dengan alasan terdakwa mempunyai kepentingan mendesak;
- Bahwa pada saat itu saksi Ikbal menyerahkan pada terdakwa sejumlah uang yang saksi juga tidak mengetahui berapa jumlahnya, yang saksi ingat pada saat itu yang terdakwa meminta agar angsuran yang dibayar adalah tunggakan selama 1 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi Ikbal menolak namun setelah terdakwa menelpon kepala kantor ADIRA bulukumba dan kepala kantor ADIRA memberikan kebijakan sesuai permintaan terdakwa, saksi Ikbal kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4 **Saksi Muhammad Ikbal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan
- Bahwa saksi adalah karyawan ADIRA yang pada bagian penagihan yang melakukan penagihan jika ada Nasabah yang menunggak pembayaran angsuran;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa adalah Nasabah ADIRA yang menunggak pembayaran angsuran mobil Suzuki Carry Pick Up atas nama terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi kemudian mengajak saksi Akmal Febriamin untuk datang kerumah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa saksi bersama dengan saksi Akmal Febriamin diajak oleh terdakwa kerumah saksi Muh. Ramli Bin Galung dengan alasan uang pembayaran angsuran ada dirumah saksi Muh. Ramli Bin Galung;
- Bahwa saksi pada saat berada dirumah saksi Muh. Ramli Bin Galung melihat ada penyerahan uang dari saksi Muh. Ramli Bin Galung kepada terdakwa, dan saksi mendengar uang yang diserahkan tersebut lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta melihat terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima uang dari saksi Muh. Ramli Bin Galung yang isinya Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Muh. Ramli Bin Galung, kemudian terdakwa pergi dengan alasan ada kepentingan yang lain;
- Bahwa beberapa jam kemudian pada saat saksi bersama dengan saksi Akmal Febriamin sedang berada di tanete, saksi mendapat telepon dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Akmal Febriamin bertemu dengan terdakwa disebuah warung bakso didepan pasar tanete;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi agar uang yang sebelumnya diserahkan oleh terdakwa pada saat berada rumah saksi Muh. Ramli Bin Galung, dikembalikan kepada terdakwa, dengan alasan terdakwa mempunyai kepentingan mendesak;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 128/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi swahnya menolak namun setelah terdakwa menelpon kepala kantor ADIRA bulukumba dan kepala kantor ADIRA memberikan kebijakan sesuai permintaan terdakwa, saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sehingga pada saat itu angsuran yang dibayar oleh terdakwa hanya satu bulan;
- Bahwa penyerahan uang tersebut diketahui pula oleh saksi Akmal Febriamin;
- Bahwa saksi Ramli pernah datang ke kantor ADIRA untuk menanyakan mengenai pembayaran angsuran mobil Suzuki Carry, karena sebelumnya mobil tersebut akan ditarik oleh ADIRA, setelah mengetahui kalau masih ada tunggakan maka saksi Ramli kemudian membayar tunggakan tersebut dan juga membayar sisa angsuran, sehingga mobil Suzuki Carry tersebut tidak jadi ditarik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah Alias Cia Binti Makka karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah Alias Cia Binti Makka pernah membeli dengan jalan mengansur melalui lembaga pembiayaan ADIRA, namun atas nama terdakwa karena pada saat disurvei oleh pihak ADIRA permohonan saksi Ramli dinyatakan tidak layak karena tidak mempunyai usaha yang layak;
- Bahwa pada saat saksi Ramli dan saksi Syamsiah Alias Cia Binti Makka dan terdakwa berada di Shworoom mobil Suzuki Bulukumba yang berada di jalan Lanto Daeng Pasewang, dari penjelasan petugas survey yang bernama Hasri menyampaikan kalau dari hasil survey permohonan saksi Ramli dinyatakan tidak layak karena tidak mempunyai usaha yang layak, sehingga atas saran dari Hasri petugas Survey ADIRA, pengajuan kredit satu unit mobil Suzuki Carry dengan menggunakan nama terdakwa;
- Bahwa saksi Muh. Ramli Bin Galung dan Syamsiah Alias Cia Binti Makka pada saat itu setuju dengan saran yang diberikan oleh Hasri petugas Survey ADIRA, sehingga mobil Suzuki Carry tersebut atas nama terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah adanya persetujuan dari saksi Muh. Ramli Bin Galung dan Syamsiah Alias Cia Binti Makka maka, saksi Muh. Ramli Bin Galung menyerahkan pembayaran uang muka pembayaran uang muka kepada petugas di showroom Suzuki Bulukumba;

- Bahwa mengenai pembayaran angsuran mobil menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu selama satu tahun kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012 saksi Ramli menyerahkan kepada terdakwa melalui seseorang yang nama Ami uang sebesar Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2013 angsuran mobil tersebut pernah menunggak selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai dari bulan Desember 2012, dan baru pada tanggal 12 Februari 2013 saksi ramli menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut langsung terdakwa diserahkan kepada Ikbal seluruhnya oleh karena terdakwa sedang terburu-buru untuk pergi;
- Bahwa terdakwa pada hari itu juga menelpon Ikbal untuk bertemu di Pasar tanete, setelah bertemu dengan saksi Ikbal terdakwa meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Ikbal, dan terdakwa membayar tunggakan untuk angsuran bulan Desember sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebenarnya ingin membayar kembali tunggakan mobil namun setelah saksi ramli mengetahui bahwa mobil Suzuki Carry tersebut akan ditarik oleh ADIRA, saksi Muh. Ramli Bin Galung melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian, sehingga terdakwa tidak mau membayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwa uang milik saksi Muh. Ramli Bin Galung yang dipergunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 4.682.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah Alias Cia Binti Makka marah kepada terdakwa karena terdakwa tidak membayar uang tunggakan padahal uang pembayaran angsuran telah diberikan oleh saksi Muh. Ramli Galung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muh. Ramli Bin Galung dan istrinya saksi Syamsiah pada tanggal 14 Februari 2011, bersama saksi Syamsiah alias Cia Binti Makka datang ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dealer Suzuki Bulukumba untuk mengajukan pembelian 1 (satu) unit mobil suzuki,

dan untuk keperluan tersebut saksi dibantu oleh terdakwa;

- Bahwa pada di showroom Mobil Suzuki Bulukumba tersebut saksi Muh. Ramli Bin Galung menyerahkan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan perincian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka, Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai angsuran untuk jangka waktu setahun yaitu dari Februari 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang asuransi;
- Bahwa pada tahun kedua yaitu dibulan Februari 2012 atas permintaan terdakwa saksi menyerahkan uang angsuran sejumlah Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Ami;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Februari 2013 sekitar jam 08.30 WITA, terdakwa bersama dengan saksi Ikbal petugas collector dari lembaga pembiayaan ADIRA Finance datang kerumah saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah Alias Cia Bin Makka di Batunilamung Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba dan dari penyampaian saksi Ikbal, saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah Alias Cia Bin Makka mengetahui kalau ada tunggakan selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut membuat saksi saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah Alias Cia Bin Makka merasa terkejut, karena sebelumnya telah menyerahkan kepada terdakwa uang pembayaran angsuran untuk satu tahun kedepan yaitu untuk bulan Februari 2012 sampai Februari 2013;
- Bahwa saksi saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah Alias Cia Bin Makka pada saat itu juga kemudian menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Ikbal, sebagai pembayaran angsuran tahun ketiga;
- Bahwa terdakwa setelah saksi Ikbal dan saksi Akmal Febriamin pergi dari rumah saksi saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah Alias Cia Bin Makka, menelpon saksi Ikbal meminta untuk bertemu, setelah bertemu di depan Pasar Tanete Bulukumba terdakwa meminta kepada saksi Ikbal untuk menyerahkan uang pembayaran angsuran mobil Suzuki yang telah diterima saksi Ikbal dari terdakwa di rumah saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah Alias Cia Bin Makka dan hanya menyerahkan pembayaran satu bulan tunggakan angsuran kepada saksi Ikbal sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), sedangkan sisanya dibawa oleh terdakwa dan telah dipergunakan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perbuatan pidana demikian pula dengan sisa tunggakan 2 (dua) bulan sebesar Rp. 4.682.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk dirinya sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah Alias Cia Bin Makka mengalami kerugian sebesar Rp. 30.582.000,- (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian uang angsuran tahun ketiga sebesar Rp. 25. 900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah angsuran selama dua bulan senilai 2 X Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) = Rp. 4. 682.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; **Atau**

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas Majelis Hkim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa
- 2 Unsur Memiliki dengan Melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 3 Unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam hukum pidana yang merupakan subyek hukum adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Kartini Binti Abdul Hamid, yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya. Sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang di pandang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Memiliki dengan Melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa saksi Muh. Ramli Bin galung dan istrinya saksi Syamsiah pada tanggal 14 Februari 2011, bersama saksi Syamsiah alias Cia Binti Makka datang ke Kantor Dealer Suzuki Bulukumba untuk mengajukan pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry dan untuk keperluan tersebut saksi dibantu oleh terdakwa;

Bahwa pada di dealer Mobil Suzuzki Bulukumba tersebut saksi Muh. Ramli Bin Galung menyerahkan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan perincian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka, Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai angsuran untuk jangka waktu setahun yaitu dari Februari 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang asuransi;

Bahwa pada tahun kedua yaitu dibulan Februari 2012 atas permintaan terdakwa, saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah Alias Cia Bin Makka menyerahkan uang angsuran sejumlah Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Ami sesuai dengan bukti surat berupa Kwitansi tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Februari 2013 sekitar jam 08.30 wita, terdakwa bersama dengan saksi Ikbal petugas collector dari lembaga pembiayaan ADIRA Finance datang kerumah saksi kepada seseorang yang bernama Ami di Batunilamung Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba dan dari penyampaian saksi Ikbal, saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah Alias Cia Bin Makka mengetahui kalau ada tunggakan selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut membuat saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cia Bin Makka berasa terkejut atas hal tersebut karena sebelumnya telah menyerahkan kepada terdakwa uang pembayaran angsuran untuk satu tahun kedepan yaitu untuk bulan Februari 2012 sampai Februari 2013;

Bahwa saksi saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah Alias Cia Bin Makka pada saat itu juga kemudian menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 13 Februari 2013 yang kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Ikbal, sebagai pembayaran angsuran tahun ketiga;

Bahwa terdakwa setelah saksi Ikbal dan saksi Febriamin pergi dari rumah saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah Alias Cia Bin Makka, menelpon saksi Ikbal meminta untuk bertemu, setelah bertemu di depan Pasar Tanete Bulukumba terdakwa meminta kepada saksi Ikbal untuk menyerahkan uang pembayaran angsuran mobil Suzuki yang telah diterima saksi Ikbal dari terdakwa di rumah saksi Muh. Ramli Bin Galung dan hanya menyerahkan pembayaran satu bulan tunggakan angsuran kepada saksi Ikbal sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), sedangkan sisanya dibawa oleh terdakwa dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya demikian pula dengan sisa tunggakan 2 (dua) bulan sebesar Rp. 4.682.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa uang sebesar Rp. 30.582.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan perincian uang angsuran tahun ketiga sebesar Rp. 25.900.000,- ditambah tunggakan angsuran selama dua bulan senilai 2 X Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) = Rp. 4.682.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang diserahkan kepada terdakwa oleh saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah adalah milik dari saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah, yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari saksi Ramli dan saksi Syamsiah, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan yang melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwalah yang membayar dengan menggunakan uang miliknya dan setelah itu setelah setahun saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah Alias Cia Bin Makka membayar kepada terdakwa, menurut pendapat Majelis hal tersebut merupakan keterangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karena, terdakwa selama persidangan tidak dapat membuktikan kebenaran dari keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, telah pernuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa uang senilai Rp. 25. 900.000,- ditambah uang selama dua bulan yang tidak dibayarkan oleh terdakwa senilai 2 X Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) = Rp. 4. 682.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga total jumlah keseluruhan uang senilai Rp. 30.582.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah, berada dalam kekuasaan terdakwa oleh karena saksi Ramli dan saksi Syamsiah secara sadar telah menyerahkan kepada terdakwa untuk keperluan pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry DD 8734 H.A., yang dibeli oleh saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah melalui lembaga pembiayaan ADIRA Finance dengan mempergunakan nama terdakwa; dengan demikian adanya penguasaan terdakwa terhadap uang milik saksi Ramli dan Saksi Syamsiah dilakukan oleh terdakwa atas seijin dari kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, telah pernuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Muh. Ramli Bin Galung dan saksi Syamsiah;

Hal Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Bersikap Sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih memiliki Tanggungan Keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Kartini Binti Abdul Hamid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kartini Binti Abdul Hamid** dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis Tanggal 27 November 2014 oleh Kami: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Bambang Supriyono, S.H., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 27 November 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Rusydiati Hafni, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Andi Reny Rumana R S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Bambang Supriyono, S.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusydiati Hafni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)